

REPUBLIK INDONESIA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**SURAT PERJANJIAN  
( K O N T R A K )**

NOMOR KONTRAK : .....  
TANGGAL : .....  
NAMA PAKET : PENGAWASAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN  
(PAKET 3 DAK)  
SUMBER DANA : DAK TA.2024  
PENYEDIA JASA : ....  
ALAMAT : .....  
HARGA KONTRAK : .....  
(.....)

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi  
PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN  
(PAKET 3 DAK)

Nomor : ..... / 2024

Tanggal : .....2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari ... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ..... tanggal ....., antara :

Nama : Nazaruddin Nasution, ST, M.AP

N I P : 19680425 199203 1 001

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi  
Sumatera Utara

Berkedudukan di : Jalan Sakti Lubis No. 7 – R Medan

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : .....

Jabatan : .....

Berkedudukan di : .....

Akte Notaris Nomor : ...

Tanggal : .....

Notaris : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultasi Konstruksi** Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 3 DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultasi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 3 DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

#### Pasal 1

#### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah melakukan Kegiatan Pengawasan teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) ruas jalan provinsi Hilimbuasi - Mandrehe yang dibiayai dengan dana DAK Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar ..... dengan kode akun kegiatan Nomor: 1.03.10.1.01.0042.5.1.02.02.08.0020 tanggal ..... 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan DAK Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - d. surat penawaran;
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
  - f. syarat-syarat umum kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Data Teknis selain KAK; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.


Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

.....  
.....

Nazaruddin Nasution, ST, M.AP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680425 199203 1 001

REPUBLIK INDONESIA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**SURAT PERJANJIAN  
( K O N T R A K )**

NOMOR KONTRAK : .....  
TANGGAL : .....  
NAMA PAKET : PENGAWASAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN  
(PAKET 3 DAK)  
SUMBER DANA : DAK TA.2024  
PENYEDIA JASA : ....  
ALAMAT : .....  
HARGA KONTRAK : .....  
(.....)

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi  
PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN  
(PAKET 3 DAK)

Nomor : ..... / 2024

Tanggal : .....2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari ... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor .... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ..... tanggal ....., antara :

Nama : Mulyono, ST, M.Si

N I P : 19740511 200003 1 003

Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Berkedudukan di : Jalan Sakti Lubis No. 7 – R Medan

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: ..... tanggal ..... selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst.

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:



Nama : .....  
Jabatan : .....  
Berkedudukan di : .....

untuk bertindak atas nama .....berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor .....tanggal .....selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi** Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 3 DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 3 DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

#### Pasal 1

#### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah melakukan Kegiatan Pengawasan teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) ruas jalan provinsi Hilimbuasi - Mandrehe yang dibiayai dengan dana DAK Provinsi

Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar ..... dengan kode akun kegiatan Nomor: 1.03.10.1.01.0042.5.1.02.02.08.0020 tanggal ..... 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan DAK Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - d. surat penawaran;
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari Daftar Personel, Jadwal Penugasan Personel;
  - f. syarat-syarat umum kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Data Teknis selain KAK; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

.....  
.....

Nazaruddin Nasution, ST, M.AP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680425 199203 1 001